



SALINAN

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Kutai Kartanegara perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2012 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA UMUM
PENANAMAN MODAL KABUPATEN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
4. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten yang selanjutnya disingkat RUPMK adalah dokumen perencanaan penanaman modal jangka panjang Daerah berlaku sampai dengan tahun 2025.
5. Rencana Umum Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat RUPM adalah dokumen perencanaan penanaman modal Pemerintah Pusat jangka panjang, berlaku sampai dengan tahun 2025.
6. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
7. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
8. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

9. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan perundang-undangan lainnya yang merupakan bukti legalitas menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.

Pasal 2

- (1) RUPMK ini dimaksudkan sebagai pedoman perencanaan penanaman modal jangka panjang Daerah.
- (2) RUPMK bertujuan untuk meningkatkan penanaman modal dan memanfaatkan secara optimal peluang penanaman modal di Daerah.

BAB II

SISTEMATIKA

Pasal 3

- (1) RUPMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :

- a. pendahuluan;
- b. asas dan tujuan;
- c. visi dan misi;
- d. arah Kebijakan Penanaman Modal, terdiri atas :
 1. perbaikan Iklim Penanaman Modal;
 2. persebaran Penanaman Modal di Daerah;
 3. fokus pengembangan agroindustri, pariwisata, dan ekonomi berbasis ilmu pengetahuan, infrastruktur, dan energi;
 4. peningkatan kualitas tenaga kerja lokal;
 5. Penanaman modal yang berwawasan lingkungan (*Green Investment*);
 6. pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM);
 7. pemberian fasilitas kemudahan dan/atau insentif Penanaman Modal; dan
 8. promosi Penanaman Modal.
- e. peta panduan (*Roadmap*) implementasi RUPMK terdiri atas:
 1. fase pengembangan Penanaman Modal yang relatif mudah dan cepat menghasilkan;
 2. fase percepatan pembangunan infrastruktur dan energi;
 3. fase pengembangan Industri Skala Besar; dan
 4. fase pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan.
- f. pelaksanaan; dan
- g. rencana fasilitasi realisasi proyek penanaman modal yang strategis dan yang cepat menghasilkan.

- (2) RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Dalam pelaksanaan RUPMK, Pemerintah Daerah memberikan perlakuan yang sama bagi setiap kegiatan Penanaman Modal dalam hal;
- akses terhadap sumber daya alam;
 - aspek pelayanan dan informasi; dan
 - pemberian insentif.
- (2) Perlakuan yang sama terhadap akses sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memperhatikan :
- ketersediaan sumber daya alam yang ada;
 - keseimbangan penggunaan sumber daya alam serta kelestarian lingkungan; dan
 - tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perlakuan yang sama dalam aspek pelayanan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan tidak membedakan dalam persyaratan, proses pelayanan dan pembiayaan.
- (4) Perlakuan yang sama dalam pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB PENANAM MODAL

Pasal 5

Setiap Penanam Modal berhak mendapatkan:

- kepastian hak, hukum dan perlindungan; dan
- informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya.

Pasal 6

Setiap Penanam Modal berkewajiban:

- meningkatkan kompetensi tenaga kerja Kabupaten melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja Kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja asing;

- c. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- d. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- e. membuat dan menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal;
- f. menyampaikan laporan realisasi importasi mesin dan/atau barang dan bahan;
- g. menyampaikan laporan realisasi importasi berdasarkan Angka Pengenal Impor;
- h. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha Penanaman Modal;
- i. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- j. mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup bagi perusahaan yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Setiap Penanam Modal bertanggung jawab:

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika Penanam Modal menghentikan atau menelantarkan kegiatan usahanya;
- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat dan mencegah praktek monopoli;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja; dan
- f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PERLINDUNGAN DAN KEPASTIAN HUKUM

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menciptakan keamanan yang kondusif dan menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan penanaman modal melalui kerjasama dengan masyarakat dan berkoordinasi dengan instansi penegak hukum.
- (2) Dalam rangka menjamin kepastian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan kewenangannya dapat mencabut izin penanaman modal apabila :
 - a. terdapat kekeliruan dalam penerbitan izin;
 - b. diperlukan untuk pembangunan kepentingan umum;
 - c. telah nyata-nyata merusak lingkungan; dan
 - d. tidak melaksanakan kewajibannya dan tanggunjawab.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong,
pada tanggal 12 Juli 2021

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 12 Juli 2021

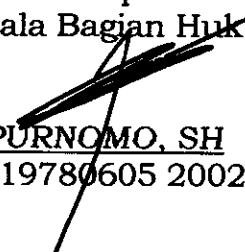
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd

SUNGONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2021
NOMOR 6

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum


PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002

**LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR TAHUN 2021 TANGGAL
TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL
KABUPATEN**

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN

A. PENDAHULUAN

Upaya pembangunan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat Kutai Kartanegara membutuhkan kapitalisasi modal yang cukup besar. Kapitalisasi modal secara terus menerus dalam jangka panjang akan diarahkan agar menghasilkan kondisi yang dapat menjadi katalisator tercapainya tujuan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Kondisi yang diharapkan terjadi secara berkelanjutan antara lain adalah integrasi antar wilayah dan antara desa dan kota, penguatan sektor riil dan pemanfaatan teknologi yang tepat.

Dengan demikian, perbaikan taraf hidup seluruh masyarakat Kutai Kartanegara dapat diwujudkan dan kesejahteraan ekonomi dan sosial dapat diperoleh. Oleh sebab itu, Pemerintah Kutai Kartanegara berkomitmen untuk selalu menciptakan iklim yang mampu mendorong pertumbuhan investasi swasta di Kabupaten Kutai Kartanegara yang berguna bagi peningkatan daya saing produksi daerah baik pada tingkat nasional maupun internasional, dan sekaligus menciptakan lapangan kerja yang luas dan meningkatkan taraf hidup masyarakat Kutai Kartanegara.

Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan arah perencanaan penanaman modal yang jelas dalam jangka panjang yang termuat dalam sebuah dokumen Rencana Umum Penanaman Modal di Kabupaten Kutai Kartanegara (RUPMK). Hal tersebut sesuai dengan Ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dan Peraturan Presiden Republik yang menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan dasar penanaman modal dan No. 16 Tahun 2012 Pasal 4 ayat (2) Tentang Rencana Umum Penanaman Modal yang menyatakan Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota yang mengacu pada RUPM, Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi, dan prioritas pengembangan potensi kabupaten/kota.

RUPMK merupakan dokumen perencanaan yang bersifat jangka panjang sampai dengan tahun 2025. RUPMK berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionalkan seluruh kepentingan sektoral terkait, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas sektor- sektor yang akan dikembangkan sebagai prioritas penanaman modal di Kutai Kartanegara.

Penanaman modal dengan memanfaatkan sumber daya alam sering dilakukan dengan eksploitasi secara berlebihan dan dengan penggunaan teknologi yang tidak tepat. Akibatnya adalah risiko kerusakan lingkungan yang pada akhirnya berdampak negatif terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Tujuan meningkatkan penanaman modal di Kutai Kartanegara tidak dicapai dengan mengorbankan lingkungan hidup. Oleh karena itu, prinsip investasi hijau mewarnai penanaman modal di Kutai Kartanegara. Pelestarian ekosistem menjadi bagian dari upaya penanaman modal yang berkelanjutan.

Demikian, pula penanaman modal oleh perusahaan-perusahaan besar tidak dilakukan dengan mengabaikan usaha kecil, menengah, dan koperasi. Kemitraan antara keduanya justru dapat meningkatkan nilai tambah dan sekaligus menyebarkan kesempatan ekonomi kepada seluruh masyarakat Kutai Kartanegara.

Pemberian fasilitas, kemudahan, dan insentif adalah faktor penting dalam penanaman modal. Penanaman modal diharapkan dapat meningkat lebih cepat dengan fasilitasi yang mendukung kegiatan usaha. Kemudahan dalam hubungan dengan birokrasi dan insentif tertentu dapat merupakan stimulan investasi.

Semua upaya yang ditempuh oleh Pemerintah Kutai Kartanegara pada akhirnya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi akibat dari peningkatan nilai tambah pada setiap rantai kegiatan ekonomi terkait penanaman modal.

Penyusunan RUPMK dimaksudkan untuk menyediakan panduan untuk mendorong kapitalisasi modal yang berkelanjutan, melahirkan kelembagaan ekonomi yang kuat tingkat Kabupaten. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah visi yang sama dari seluruh pemangku kepentingan yang terkait dengan penanaman modal di Kutai Kartanegara.

Lebih lanjut, RUPMK memberi gambaran umum tentang arah pembangunan ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara dengan mengedepankan potensi ekonomi utama yang dapat dikembangkan. Tentu saja, untuk mencapai penyebaran investasi perlu juga dilakukan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan sektor-sektor strategis serta pembangunan infrastruktur yang memadai di seluruh Kutai Kartanegara. RUPMK dapat menjadi panduan umum bagi tidak saja

pengembangan ekonomi sektoral untuk penanaman modal swasta, melainkan juga untuk pembangunan sektor-sektor lain yang terkait.

RUPMK akan mempermudah upaya kapitalisasi modal sebagai salah satu komponen utama dalam menciptakan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Modal yang tersedia diarahkan pada pemanfaatan lahan, peralatan fisik, penciptaan modal baru dan peningkatan sumber daya manusia yang meningkatkan nilai tambah (*value added*) kegiatan ekonomi dan memberikan efek pengganda (*multiplier effect*) yang cukup besar.

Adanya RUPMK tidak hanya menjadi panduan dalam menentukan arah pembangunan tetapi juga sebagai media pemetaan tantangan yang dihadapi. Ketersediaan pangan dan ketersediaan energi masih merupakan tantangan penting tidak hanya bagi Kutai Kartanegara tetapi juga Indonesia. Selain itu, beberapa tantangan lain seperti penciptaan lapangan kerja baru guna mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan dan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan yang akan menjamin lahirnya sumber daya manusia yang berkualitas harus ditingkatkan. Di samping itu, investasi baru diarahkan pada peningkatan output berbagai sektor unggulan Kabupaten Kutai Kartanegara serta sektor-sektor potensial yang selama ini belum dikelola dengan optimal.

Dengan demikian, RUPMK yang bersifat jangka panjang berfungsi sebagai dokumen pelengkap dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka panjang (RPJP) Kabupaten Kutai Kartanegara dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Kutai Kartanegara.

B. AZAS DAN TUJUAN

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjadi pelaksanaan aktivitas penanaman modal di Indonesia maka penyelenggaraan penanaman modal di Kutai Kartanegara berdasarkan pada asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, profesionalitas, perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara, kepedulian sosial, kemitraan, berwawasan lingkungan, kemandirian, kesinambungan usaha, dan keseimbangan kemajuan pembangunan. Asas tersebut menjadi prinsip dan nilai-nilai dasar dalam mewujudkan tujuan penanaman modal di Kutai Kartanegara, yaitu:

1. Meningkatkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan;
2. Menciptakan lapangan kerja untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
3. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha secara global;
4. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi; dan

5. Mendorong pengelolaan dan pengembangan potensi ekonomi kerakyatan.

C. VISI DAN MISI

1. Visi

Visi RUPM Kabupaten Kutai Kartanegara 2020 - 2025:

“Menjadi Kabupaten Proinvestasi dan Berwawasan lingkungan”.

2. Misi

a. Misi Pertama :

Tatakelola Penanaman Modal Yang Pasti, Efisien dan Responsif.

Tata kelola penanaman modal berkaitan dengan system dan proses yang akuntabel dan transparan dalam rangka penanaman modal. Oleh karena itu ruang lingkup tata kelola ini meliputi kebijakan, aturan, organisasi, administrasi, manajemen dan atau dalam hubungan dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*). Agar tata kelola tersebut akuntabel dan transparan, maka tata kelola tersebut diselenggarakan dengan cara yang efisien dan responsif.

Pasti, berarti prosedur standar kerja, persyaratan biaya maupun waktu memiliki kepastian tidak berbelit-belit, dengan prinsip pemberlakuan standar yang sama.

Efisien berarti bahwa tata kelola tersebut dilakukan dengan cara hemat biaya, hemat waktu, dan mencapai tujuan.

Responsif berarti cepat tanggap terhadap perkembangan, mengikuti dinamika peraturan yang berlaku dan memahami kebutuhan *stakeholder* dan dapat dengan mudah menyesuaikan perubahan atau tuntutan perkembangan situasi dan kondisi yang baru.

b. Misi kedua : Mewujudkan perekonomian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Keberlanjutan berarti penanaman modal memiliki jangka waktu yang panjang tidak terbatas, dengan demikian keyakinan akan kepastian masa depan investasi akan terwujud.

Ramah lingkungan berarti bahwa aktivitas bisnis mampu mewujudkan eksternalitas positif bagi perkembangan industri sehingga memungkinkan terbangunnya daya saing secara berkesinambungan sekaligus mendorong tumbuhnya daya saing pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

D. ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL

1. Perbaikan Iklim Penanaman Modal

Arah kebijakan untuk mendorong perbaikan iklim penanaman modal di Kutai Kartanegara Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut :

a. Penguatan Kelembagaan Penanaman Modal di Kutai Kartanegara

Pemerintah Kutai Kartanegara akan memperkuat kelembagaan penanaman modal di Kutai Kartanegara melalui koordinasi penanaman modal antar instansi dan lembaga pemerintah.

Penguatan kelembagaan penanaman modal di Kutai Kartanegara sekurang-kurangnya dilakukan dengan :

- 1) Memperkuat kelembagaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di bidang penanaman modal sehingga seluruh wewenang perizinan dan nonperizinan yang berhubungan dengan penanaman modal dapat didelegasikan atau dilimpahkan dari Organisasi Perangkat Daerah terkait kepada DPMPTSP.
- 2) Menyelenggarakan Pelayanan Perijinan Terpadu di bidang penanaman modal lebih efektif dan dengan biaya serendah mungkin.
- 3) Memperbaiki koordinasi antar lembaga/instansi di tingkat kabupaten serta dengan lembaga nonpemerintah. Konsistensi kebijakan kabupaten, provinsi dan pemerintah pusat.
- 4) Mengarahkan semua lembaga/instansi pemerintah dan nonpemerintah yang berhubungan dengan penanaman modal untuk meningkatkan pelayanan dan memberikan fasilitasi kepada para penanam modal, baik dalam negeri maupun luar negeri.

b. Bidang Usaha yang Tertutup dan yang Terbuka dengan Persyaratan
Pengaturan bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan mengacu pada ketentuan Pemerintah yang berlaku tentang Bidang Usaha yang Tertutup dan yang Terbuka dengan Persyaratan.

c. Persaingan Usaha

Untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat, Pemerintah Kutai Kartanegara akan mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Menetapkan pengaturan persaingan usaha yang sehat untuk menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi penanam modal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri dan antara pemilik usaha besar dan usaha kecil, menengah dan koperasi. Persaingan usaha diatur sedemikian rupa agar terhindar dari pemusatan kekuatan ekonomi pada perorangan atau kelompok tertentu.
- 2) Mengawasi dan menindak pelaku usaha yang kegiatan-kegiatannya menghambat atau merugikan pelaku lain secara tidak sehat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 3) Secara terus menerus memberikan perlindungan aset para penanam modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Memperbaiki sarana dan prasarana transportasi guna mendukung mobilitas input dan output produksi.
- 5) Melakukan pencegahan tindakan korupsi pada setiap aspek dan jenjang pelayanan penanaman modal.
- 6) Mengkaji dan mendorong perbaikan perpajakan dan retribusi daerah sehingga menjadi lebih sederhana, efektif, dan efisien. Demikian juga, jenis dan tata cara pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dikaji untuk diperbaiki sehingga menjadi insentif bagi penanaman modal di Kutai Kartanegara.
- 7) Menyederhanakan dan mencabut regulasi yang dapat menghambat penanaman modal di Kutai Kartanegara.

d. Hubungan Industrial

Pemerintah Kutai Kartanegara memelihara hubungan industrial yang sehat dalam penanaman modal di Kutai Kartanegara melalui kebijakan sebagai berikut:

- 1) Penetapan kebijakan yang mendorong perusahaan untuk memberikan program pelatihan dan peningkatan keterampilan dan keahlian bagi para pekerja.
- 2) Penetapan kebijakan yang mendorong terlaksananya perundingan kolektif yang harmonis antara buruh/pekerja dan pengusaha, yang dilandasi prinsip itikad baik.

2. Persebaran Penanaman Modal di Seluruh Kutai Kartanegara

Arah kebijakan untuk mendorong persebaran penanaman modal di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut:

2.1. Peternakan

a. Komoditas unggas

Penanaman modal untuk komoditas unggas diarahkan pada lokasi yang potensial dan dapat dijadikan sebagai pusat pengembangan bagi industri hasil ternak unggas adalah kecamatan Kota Bangun, Samboja, Loa Janan, Tenggarong, Anggana dan Tenggarong seberang. Hasil ternak unggas tersebut yaitu sebagai berikut : ayam buras, ayam petelur, ayam ras pedaging dan itik.

- 3) Secara terus menerus memberikan perlindungan aset para penanam modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Memperbaiki sarana dan prasarana transportasi guna mendukung mobilitas input dan output produksi.
- 5) Melakukan pencegahan tindakan korupsi pada setiap aspek dan jenjang pelayanan penanaman modal.
- 6) Mengkaji dan mendorong perbaikan perpajakan dan retribusi daerah sehingga menjadi lebih sederhana, efektif, dan efisien. Demikian juga, jenis dan tata cara pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dikaji untuk diperbaiki sehingga menjadi insentif bagi penanaman modal di Kutai Kartanegara.
- 7) Menyederhanakan dan mencabut regulasi yang dapat menghambat penanaman modal di Kutai Kartanegara.

d. Hubungan Industrial

Pemerintah Kutai Kartanegara memelihara hubungan industrial yang sehat dalam penanaman modal di Kutai Kartanegara melalui kebijakan sebagai berikut:

- 1) Penetapan kebijakan yang mendorong perusahaan untuk memberikan program pelatihan dan peningkatan keterampilan dan keahlian bagi para pekerja.
- 2) Penetapan kebijakan yang mendorong terlaksananya perundingan kolektif yang harmonis antara buruh/pekerja dan pengusaha, yang dilandasi prinsip itikad baik.

2. Persebaran Penanaman Modal di Seluruh Kutai Kartanegara

Arah kebijakan untuk mendorong persebaran penanaman modal di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut:

2.1. Peternakan

a. Komoditas unggas

Penanaman modal untuk komoditas unggas diarahkan pada lokasi yang potensial dan dapat dijadikan sebagai pusat pengembangan bagi industri hasil ternak unggas adalah kecamatan Kota Bangun, Samboja, Loa Janan, Tenggarong, Anggana dan Tenggarong seberang. Hasil ternak unggas tersebut yaitu sebagai berikut : ayam buras, ayam petelur, ayam ras pedaging dan Itik.

b. Komoditas ternak besar

pengembangan industri ternak besar (Sapi, Kerbau rawa) dapat dikembangkan di kecamatan Samboja dan Kota Bangun, sedangkan kecamatan Kenohan, Loa Kulu, Muara muntai, Muara wis sebagai kawasan daya dukungnya (*hinterland*).

c. Komoditas ternak Kecil

Komoditas ternak kecil dalam hal ini berupa kambing, dan babi. Dalam pengembangan industri hasil ternak kecil di Kabupaten Kutai Kartanegara, lokasi yang potensial untuk dikembangkan yaitu kecamatan Kota Bangun dan Tenggarong sebagai pusat pengembangan industri hasil ternak kecil, sedangkan kecamatan Loa Janan, Loa Kulu, Sebulu, dan Tabang menjadi wilayah *hinterlandnya*.

2.2. Perkebunan

a. Komoditas Kelapa sawit

komoditas kelapa sawit potensial dikembangkan di kecamatan Kembang Janggut, Kota Bangun, Muara Kaman, Samboja, Muara Badak, Muara Muntai dan Tenggarong Seberang.

b. Komoditas Kakao

Komoditas kakao di Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dikembangkan pada kecamatan Muara Badak sebagai pusat pengembangan. Sedangkan kecamatan Loa Kulu, Loa Janan dan Marang Kayu menjadi kawasan *hinterlandnya* pusat pengembangan industri hasil komoditas Kakao tersebut.

c. Komoditas Karet

Pengembangan industri hasil perkebunan karet potensial dikembangkan di Kecamatan Tenggarong sebagai pusat pengembangan, dan kecamatan Marang Kayu dan Muara Jawa dapat dijadikan sebagai wilayah *hinterland* dari pusat pengembangan industri hasil perkebunan karet di Kabupaten Kutai Kartanegara.

d. Komoditas Kelapa dalam

Lokasi industri hasil perkebunan kelapa dalam dapat dikembangkan di Kecamatan Samboja dan Tenggarong sebagai pusat pengembangan kegiatan industri tersebut. Sedangkan untuk kecamatan Muara Jawa dapat dikembangkan menjadi kawasan *hinterland* bagi kegiatan industri hasil perkebunan kelapa dalam.

e. Komoditas lada

Komoditas lada hanya berkembang di Kecamatan Loa Janan, oleh karena itu untuk pengembangan dimasa datang lokasi penempatan industri hasil komoditas lada dapat dikembangkan di kecamatan ini.

2.3. Perikanan

a. Komoditas Perikanan

Di Kabupaten Kutai Kartanegara, diketahui bahwa perikanan merupakan berupa komoditas ikan patin, ikan betutu, udang windu, dan kepiting termasuk kepada komoditas yang berbeda-beda. Seperti udang windu termasuk pada komoditas unggulan, sedangkan untuk ikan patin, ikan betutu dan kepiting termasuk pada komoditas yang potensial untuk dikembangkan. Lokasi yang potensial untuk pengembangan industri hasil komoditas perikanan dapat dikembangkan di Kecamatan Anggana, Muara Jawa, Samboja, Kota Bangun, Muara Kaman, Muara Badak, dan Muara Muntai.

2.4. Pertanian

b. Komoditas Lahan Kering

Komoditas pertanian lahan kering yang terdapat di Kabupaten Kutai Kartanegara, diketahui bahwa pertanian lahan kering berupa : jagung, kacang hijau, kacang tanah dan kedelai memiliki klasifikasi komoditas yang berbeda-beda, seperti kacang hijau dan kedelai termasuk pada komoditas potensial, sedangkan jagung termasuk pada komoditas unggulan yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara. Lokasi potensial di Kecamatan Loa Kulu, Muara Badak, Tenggarong Seberang, Sebulu dan Tabang.

c. Komoditas Lahan Basah

Komoditas pertanian lahan basah berupa padi, pengembangan penanaman modal/ investasi berupa beras dan produk turunannya. Kecamatan yang memiliki potensi adalah Kecamatan Anggana, Kenohan, Kota Bangun, Loa Janan, Loa Kulu, Marang Kayu, Muara Kaman, Samboja, Sebulu, Tenggarong, dan Tenggarong Seberang.

2.5. Kehutanan

a. Komoditas Kehutanan

Penanaman modal di sektor kehutanan merupakan prioritas Kabupaten Kutai Kartanegara Industri hasil komoditas kehutanan berupa kayu, dapat dikembangkan di kecamatan Muara Kaman, dan sebulu. Sedangkan kecamatan Kembang Janggut dan Tabang sebagai kawasan hinterlandnya.

2.6. Pertambangan

a. Pertambangan Baru Bara

Hampir seluruh Kecamatan yang berada di wilayah kabupaten kutai kartanegara memiliki kandungan batu bara yang baik untuk diproduksi. Untuk meningkatkan nilai tambah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pembatasan larangan ekspor batu bara mentah, maka arah penanaman modal adalah pada pemurnian barubara dan industri dari bahan batu bara.

b. Pertambangan Emas

Potensi pertambangan emas berada di Kecamatan Tabang, saat ini sudah terdapat tambang tradisional yang mengelola tambang emas tersebut.

Kebijakan untuk mendorong persebaran penanaman modal di seluruh Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut :

- a) Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi potensial menurut potensi yang dimiliki dan daya dukung lingkungan wilayah sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang menyebar ke seluruh wilayah Kutai Kartanegara
- b) Pemberian fasilitas, kemudahan dan insentif bagi penanam modal yang bersedia menanamkan modalnya di wilayah-wilayah tertentu sesuai dengan pengembangan wilayah jangka menengah dan jangka panjang Kutai Kartanegara.
- c) Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, termasuk pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pengembangan kawasan ekonomi khusus dengan menyediakan fasilitas pendukung seperti sumber energi yang cukup dan sarana perhubungan yang memadai.
- d) Pengembangan kemitraan antara pemerintah kabupaten dengan sektor swasta dalam percepatan pengembangan sumber energi terbarukan dan pembangunan infrastruktur untuk pemerataan penanaman modal di wilayah-wilayah yang tertinggal dan relatif terisolasi.

3. Fokus Pengembangan Agroindustri, Pariwisata, Ekonomi Berbasis Ilmu Pengetahuan, Infrastruktur, dan Energi

- a. Pengembangan agroindustri diarahkan pada penguatan kemampuan produksi guna tercapainya swasembada pangan secara berkelanjutan dan mengembangkan industri turunan dari produk unggulan tanaman pangan, perkebunan, dan perikanan, meliputi:

(1) Pengembangan Agroindustri berbasis Tanaman Pangan

Arah kebijakan di bidang ini meliputi pengembangan agroindustri berbasis tanaman pangan yang dibudidayakan oleh rakyat, terutama komoditas padi, singkong gajah dan jagung. Tiga komoditas tanaman pangan ini diarahkan untuk diolah lebih lanjut sehingga menciptakan nilai tambah yang lebih besar dan menjadi komoditas konsumsi yang bermutu tinggi dan mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi dan berkualitas ekspor.

Penanaman modal dalam pengolahan padi diarahkan pada agroindustri untuk mengolah gabah menjadi beras yang berkualitas sehingga kompetitif di pasar dalam wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara sendiri dan di luar Kutai Kartanegara. Produk ikutan berupa dedak dan jagung dapat dikembangkan menjadi industri pakan ternak.

Untuk maksud tersebut, kebijakan penanaman modal dalam bidang ini meliputi;

- a) pengembangan tanaman pangan berskala besar (*food estate*), khususnya gabah melalui pencetakan sawah dan melindungi sawah yang sudah ada di berbagai wilayah kecamatan. Seluas 36.689,52 hektar pengurangan dan penghapusan hambatan untuk produksi, distribusi dan pemasaran melalui pembangunan irigasi, dukungan sarana dan prasarana pengolahan pasca panen, penyediaan infrastruktur, dan kemudahan dalam perizinan.
- b) pemberian dukungan nonteknis berupa penyuluhan, penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan produktivitas.
- c) pemberian fasilitas untuk stabilitas produksi pupuk dan produk-produk pendukung peningkatan produktivitas gabah.
- d) memberikan insentif kepada kegiatan-kegiatan yang secara langsung dapat meningkatkan kualitas lahan pertanian seperti penerapan teknologi baru, baik dalam masa tanam

maupun pada periode pasca panen, dan peningkatan penelitian dan pengembangan pada sektor pendukung seperti penyediaan benih dan pupuk yang lebih berkualitas.

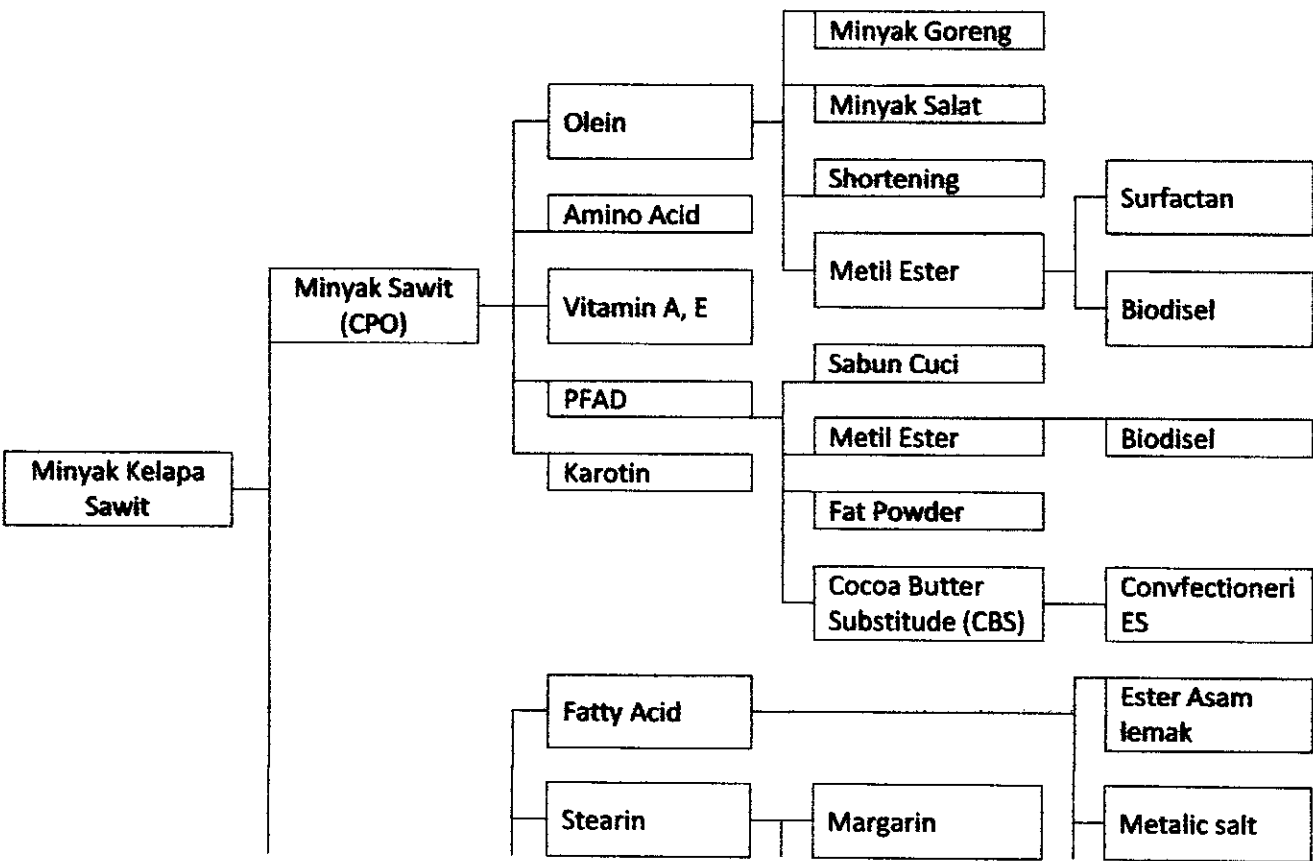
- e) Pengembangan cluster-cluster agribisnis pada daerah-daerah yang memiliki potensi ekonomi sebagai bagian dari ekstensifikasi lahan dengan member jaminan status hukum kepemilikan lahan.

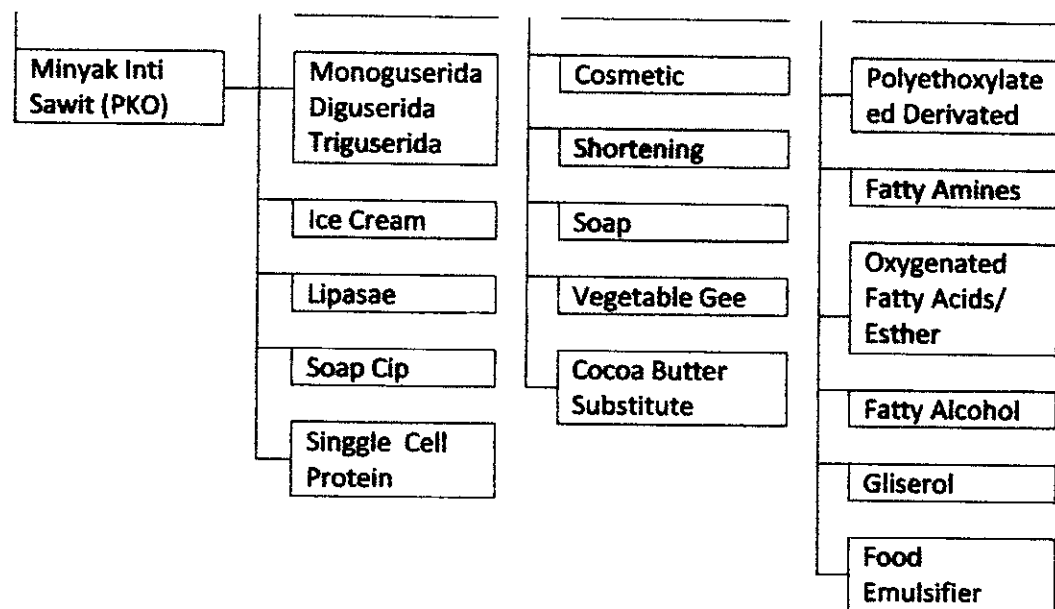
(2) Pengembangan Agroindustri berbasis Komoditas Perkebunan

Arah kebijakan di bidang ini meliputi pengembangan agroindustri untuk mengolah komoditas kelapa sawit, karet, lada, singkong gajah dan jagung.

Industri pengolahan kelapa sawit merupakan industri hulu yang penting. Industri margarine, minyak goreng, gliserin, mayones, kosmetika, sabun, cat dll, bahkan sudah dilakukan penelitian, oli mesin yang dibuat dari CPO sebagai bahan baku utama, dan Biodiesel yang kualitasnya lebih baik dari solar, penelitian ini berhasil.

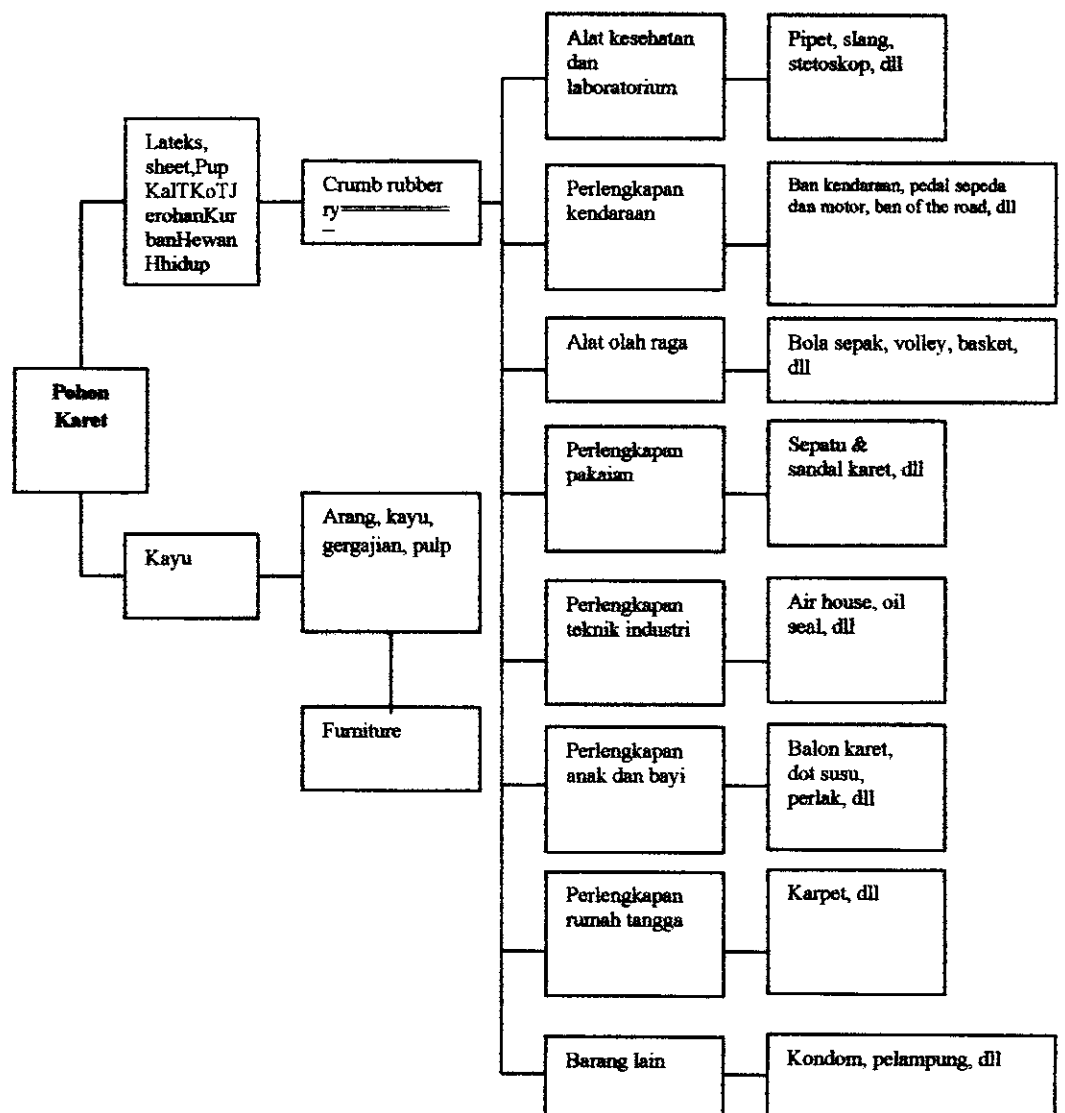
Pengolahan lebih lanjut komoditas kelapa sawit diarahkan pada peningkatan nilai tambah sebagaimana Gambar 1, sehingga dengan demikian membuka kesempatan kerja lebih besar di semua wilayah penghasil kelapa sawit dan turunannya di Kutai Kartanegara.





Gambar 1. Pohon Industri Turunan Kelapa Sawit

Penanaman modal dalam pengolahan komoditas karet diarahkan pada kegiatan pengolahan lanjutan dari karet mentah menjadi bijih karet, dan industri berbahat karet. Adapun rangkaian dari olahan dari komoditas kelapa dapat dilihat pada Gambar 2 di bawah ini.



Gambar 2. Pohon Industri Karet

Dewasa ini pemanfaatan lada tidak terbatas hanya sebagai bumbu penyedap masakan di rumah tangga dan penghangat tubuh saja, akan tetapi juga telah berkembang untuk berbagai kebutuhan industri, misalnya industri makanan dan industri kosmetik. Dengan bertambahnya jumlah penduduk akan menyebabkan permintaan lada semakin meningkat, hal ini bisa kita lihat dari perilaku konsumsi manusia dan beranekaragam jenis makanan yang ditawarkan. Lada juga baik digunakan sebagai bahan untuk memperlambat proses perubahan mutu pada minyak, lemak dan daging. Disamping yang terkenal adalah dibuat sebagai minyak lada atau oleoresin.

Penanaman modal dalam pengolahan singkong gajah diarahkan pada pengolahan singkong gajah menjadi Tepung Tapioka, Tepung Mocal (Pengganti Gandum) dan Bioethanol. Wilayah fokus pengembangannya adalah Kecamatan Kota Bangun, Kecamatan Loa Janan, Kecamatan Samboja.

Penanaman modal dalam pengolahan jagung diarahkan pada produksi pakan ternak, tepung jagung (*maizena flour*), *cornflakes*, dan produk olahan jagung lainnya. Kawasan fokus pengembangan adalah Samboja, Muara Kaman yang memiliki lahan yang luas.

(3) Pengembangan Komoditas Perikanan

Arah kebijakan di bidang ini meliputi pengembangan agroindustri untuk mengolah hasil-hasil tangkapan ikan dan budidaya ikan serta rumput laut.

Penanaman modal dalam industri pengolahan perikanan diarahkan pada pengolahan ikan untuk ekspor ke kawasan Asia Tenggara, Asia Timur, Eropa dan Amerika, meliputi produk-produk *fish fillet*, udang segar, udang beku untuk ekspor, tepung ikan, kerupuk ikan/ udang, dan lainnya.

Dalam pengembangan usaha budidaya dikembangkan suatu kawasan sentra produksi yaitu:

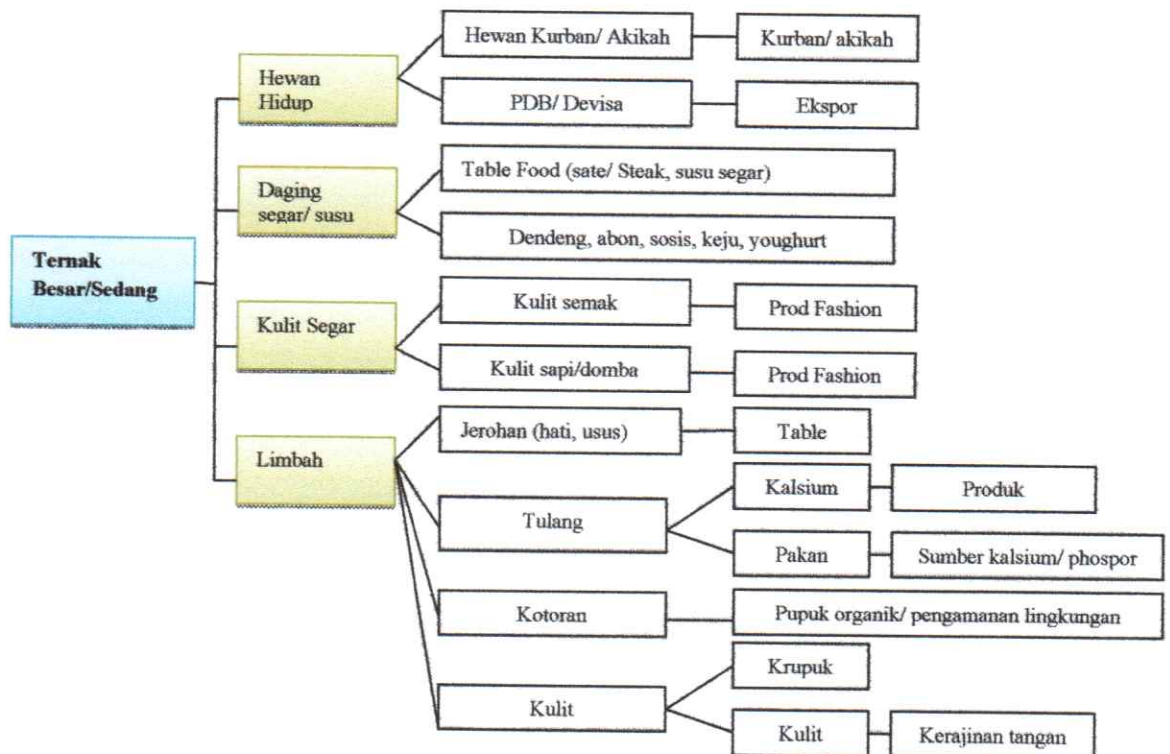
- a) Kawasan Sentra Produksi Wilayah Hulu, meliputi kecamatan Muara Muntai, Muara Wis, Kota Bangun, Kembang Janggut dan Muara Kaman dengan komoditas unggulan ikan patin, jelawat dan betutu.
- b) Kawasan Sentra Produksi Wilayah Tengah, meliputi kecamatan Tenggarong, Tenggarong Seberang, Loa Kulu dan

Loa Janan, dengan komoditas unggulan berupa ikan nila dan ikan mas.

- c) Kawasan Sentra Produksi Wilayah Pesisir, meliputi kecamatan Anggana, Muara Jawa, Samboja, Muara Badak, dan Marang Kayu dengan komoditas unggulan udang windu, bandeng dan kepiting.

(4) Pengembangan Komoditas Peternakan Besar dan Sedang

Arah pengembangan ternak besar dan sedang (sapi dan kambing) dapat dilakukan melalui peningkatan populasi dan kualitas ternak, antara lain: (a) memanfaatkan ternak lokal yang produktif secara optimal, dengan disertai dengan aplikasi inovasi untuk mengurangi kematian anak; (b) mempercepat umur beranak pertama dan memperpendek jarak beranak; (c) memanfaatkan bibit unggul, disertai perbaikan pakan dan manajemen pemeliharaan, (d) mengurangi pemotongan ternak produktif dan waktu penjualan ternak yang tepat, (e) mendorong perkembangan usaha pembibitan, serta (f) menambah populasi ternak produktif melalui penyebaran ternak.



Gambar 3. Pohon Industri Ternak

(1) Pengembangan Komoditas Peternakan Unggas

Komoditas unggas menduduki komoditas pertama untuk konsumsi daging. Salah satu prospek pasar yang menarik dan perlu dikembangkan adalah industri pakan unggas. Daya saing produk perunggasan dinilai merupakan tantangan yang cukup kuat bagi perkembangan industri perunggasan, terlebih jika dikaitkan dengan pasar global.

Arah pengembangan, kecuali untuk pemenuhan kebutuhan daging adalah industri olahan daging ayam seperti nugget ayam, hasil olahan daging ayam dalam kemasan.

b. Pengembangan Pariwisata diarahkan pada pemanfaatan keragaman keindahan alam, adat, budaya lokal, dan situs sejarah. Arah pengembangan dalam bidang ini meliputi :

- (1) Pemanfaatan semua daya tarik wisata untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi dalam rangka menciptakan lapangan pekerjaan di sektor pariwisata dan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pariwisata.
- (2) Percepatan pembangunan kawasan pesisir sehingga dapat dimanfaatkan untuk aktifitas pariwisata.
- (3) Pemanfaatan potensi wisata lingkungan alam (*eco-tourism*), hutan alam maupun flora dan fauna endemik.
- (4) Pengembangan usaha ekonomi kreatif masyarakat yang berkaitan dengan layanan wisata serta kerajinan yang berbasis sumber daya lokal.
- (5) Pengembangan jasa layanan wisata yang meliputi agen perjalanan wisata, perhotelan, dan pengelolaan objek-objek wisata.

c. Pengembangan Ekonomi Berbasis Ilmu Pengetahuan diarahkan pada penguasaan dan pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) untuk meningkatkan daya saing. Kebijakan dalam bidang ini meliputi:

- a. Peningkatan derajat penggunaan IPTEK di sektor produksi dan distribusi.
- b. Peningkatan kerjasama kemitraan dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga Riset di Kutai Kartanegara dan di tingkat nasional dan luar negeri.

- c. Pemanfaatan hasil-hasil penelitian, pengembangan, dan rekayasa teknologi sehingga dapat dimanfaatkan oleh dunia industri dan pelaku usaha dalam masyarakat.
- d. Penyediaan fasilitas dan insentif untuk pengurusan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) yang berhubungan dengan peningkatan nilai tambah ekonomi di Kutai Kartanegara.

d. Infrastruktur

Arah pengembangan penanaman modal di bidang infrastruktur adalah sebagai berikut:

- (1) Optimalisasi kapasitas dan kualitas infrastruktur yang saat ini sudah tersedia.
- (2) Pengembangan infrastruktur baru dan perluasan layanan infrastruktur sesuai strategi peningkatan potensi ekonomi di masing-masing wilayah kecamatan.
- (3) Pengintegrasian pembangunan infrastruktur nasional, provinsi dan kabupaten sesuai dengan peran masing-masing wilayah dan jangkauan pelayanan infrastruktur.
- (4) Percepatan pembangunan infrastruktur terutama pada wilayah sedang berkembang jalur Tenggarong-Kawasan IKN (Jalur Jonggon); Tenggarong-Jalan Tol melalui Batuah; Tenggarong Kota Bangun dan Tenggarong Marang Kayu dan belum berkembang yaitu Kota Bangun-Tabang.
- (5) Percepatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur melalui mekanisme skema Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS) atau non-KPS untuk pembangunan Bandara Pelabuhan Amborawang Samboja.

e) Energi

Dalam rencana pengembangan sektor unggulan/prioritas daerah, pemerintah Daerah tetap memperhatikan rencana penyediaan energi dalam rangka mendukung pengembangan sektor unggulan/prioritas daerah tersebut khususnya energi listrik.

Adapun kebijakan pengembangan kelistrikan diarahkan pada Pengembangan pembangkit listrik yang sudah ada sebagai berikut:

- PLTGU Sistem Mahakam
- PLTGU Sistem Kota Bangun
- PLTG Sambera
- PLTU Muara Jawa
- PLTU Kaltim

- PLTD Kota Bangun
- PLTA Tabang
- PLTGU/Power Plan Senipah

Selain itu pemanfaatan limbah sawit untuk power plan pembangkit listrik menjadi prioritas untuk pengembangan energi terbaru. dan PLTS komunal untuk wilayah yang tidak terjangkau infrastruktur PLN.

4. Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja Lokal

Arah kebijakan untuk mendorong peningkatan kualitas tenaga kerja lokal di Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut :

- a. Penyediaan kesempatan bagi tenaga kerja lokal untuk mengikuti latihan kerja dan pemagangan (*apprenticeship*).
- b. Peningkatan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja melalui balai latihan tenaga kerja.
- c. Penetapan kebijakan yang mendorong perusahaan untuk memberikan program pelatihan dan peningkatan keterampilan dan keahlian bagi tenaga kerja lokal.
- d. Penetapan tarif upah minimum kabupaten pada tingkat yang ideal bagi perekonomian dimana pada tingkat upah tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar tenaga kerja dan tidak melebihi kemampuan para pengusaha.
- e. Perluasan jangkauan pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi tenaga kerja dengan menambah sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan yang dapat diakses oleh tenaga kerja lokal.

5. Penanaman Modal Yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*)

Arah kebijakan untuk mendorong penanaman modal yang berwawasan lingkungan (*green investment*) adalah sebagai berikut :

- a. Pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya alam dalam batas-batas daya dukung (*carrying capacity*) optimal lingkungan.
- b. Pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati, dan pencemaran lingkungan, serta penggunaan energi baru dan terbarukan.
- c. Penyediaan fasilitas dan kemudahan untuk penanaman modal yang menggunakan teknologi ramah lingkungan.

6. Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

- a. Pemberdayaan koperasi diarahkan pada peningkatan peran koperasi dalam bermitra dengan perusahaan penanam modal. Peningkatan kapasitas koperasi dilakukan sehingga mencapai kapasitas produksi dan layanan yang besar dan lebih efisien. Ini dimaksudkan agar:
 - (1) Koperasi mencapai efisiensi akibat skala semakin besar (*economies of scale*) sehingga memiliki kemampuan produksi dan distribusi yang semakin besar, meminimalkan biaya produksi; dan memanfaatkan perkembangan teknologi.
 - (2) Koperasi memiliki spesialisasi usaha yang kompetitif.
 - (3) Koperasi memperluas jaringan dan keterkaitan antar koperasi sendiri dan dengan usaha ekonomi rakyat.
- b. Pengembangan dan Pemberdayaan UMKM diarahkan pada peningkatan kapitalisasi, jaringan kemitraan, dan pemasaran. Strategi yang ditempuh adalah melalui :
 - (1) Penyediaan kemudahan dalam mendapatkan bahan baku.
 - (2) Pemberian bantuan pemasaran dan manajemen.
 - (3) Penyediaan fasilitasi untuk mendorong kemitraan dengan perusahaan lain.

7. Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

Pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal didasarkan pada pertimbangan nilai tambah menurut sektor prioritas, wilayah, atau kombinasi antara keduanya dan dilakukan berdasarkan prinsip :

- a. kepastian hukum;
- b. kesetaraan;
- c. transparansi;
- d. akuntabilitas; dan
- e. efektif dan efisien.

Kriteria Pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal sebagai berikut :

- a. Memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan Masyarakat;
- b. Menyerap tenaga kerja;
- c. Menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- d. Memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. Memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- f. Berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;

- g. Membangunan infrastruktur;
- h. Melakukan alih teknologi;
- i. Melakukan industri pionir;
- j. Melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- k. Bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;
- l. Industri yang menggunakan barang Modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
- m. Melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah; dan/atau
- n. Berorientasi ekspor.

Bupati sesuai dengan batas kewenangannya dapat memprioritaskan pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu yang diatur melalui peraturan Bupati.

Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu terdiri atas:

- a. Usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi;
- b. Usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
- c. Usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
- d. Usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
- e. Usaha yang dipersyaratkan dengan peizinan khusus;
- f. Usaha yang terbuka dalam rangka penanaman modal yang memprioritaskan keunggulan daerah;
- g. Usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman modal dari Pemerintah Pusat; dan/atau
- h. Usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemberian insentif dan/atau kemudahan dapat ditinjau kembali apabila berdasarkan hasil evaluasi penanaman modal tidak lagi memenuhi kriteria atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peninjauan pemberian insentif dan/ atau kemudahan dilaksanakan oleh DPMPTSP secara berkala menetapkan sektor usaha yang mendapat prioritas tinggi dalam penanaman modal. Penetapan sektor usaha tersebut dilakukan setelah berkoordinasi dengan OPD teknis terkait.

Bentuk Insentif dan Kemudahan

Pemberian Insentif dapat berbentuk:

- a. Pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
- b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;

- c. Pemberian bantuan Modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah;
- d. Bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah;
- e. Bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah; dan/atau
- f. Bunga pinjaman rendah.

Pemberian Kemudahan dapat berbentuk:

- a. Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
- b. Penyediaan sarana dan prasarana;
- c. Fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
- d. Pemberian bantuan teknis;
- e. Penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
- f. Kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
- g. Kemudahan investasi langsung konstruksi;
- h. Kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;
- i. Pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah;
- j. Kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. Kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
- l. Kemudahan akses pasokan bahan baku; dan
- m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah.

8. Promosi Penanaman Modal

Pemerintah Daerah melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka meningkatkan koordinasi terkait penguatan citra (*image building*) daerah sebagai daerah tujuan penanaman modal yang kondusif dan khususnya untuk melakukan kegiatan penanaman modal di sektor unggulan/prioritas daerah. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain: *market sounding*, promosi penanaman modal melalui media cetak dan elektronik, *talk-show* penanaman modal, promosi sektor-sektor potensial dan siap ditawarkan, dan lain-lain. Arah kebijakan promosi penanaman modal adalah:

- a. Penguatan citra (*image building*) sebagai negara tujuan penanaman modal yang menarik dengan mengimplementasikan kebijakan pro penanaman modal dan menyusun rencana tindak penguatan citra (*image building*) penanaman modal.
- b. Pengembangan strategi promosi yang lebih fokus (*targeted promotion*), terarah dan inovatif.
- c. Pelaksanaan kegiatan promosi dalam rangka pencapaian target penanaman modal yang telah ditetapkan.

- d. Peningkatan peran koordinasi promosi penanaman modal dengan seluruh kementerian/lembaga terkait di pusat dan daerah.
- e. Penguatan peran fasilitasi hasil kegiatan promosi secara proaktif untuk mentransformasi minat penanaman modal menjadi realisasi penanaman modal.
- f. DPMPTSP lebih proaktif dalam menginisiasi pelaksanaan fasilitasi penanam modal, terutama yang melakukan penanaman modal di sektor unggulan/prioritas dan strategis daerah dalam upaya pemecahan kendala dan pemecahan permasalahan teknis yang dihadapi di lapangan dengan berkoodinasi dengan OPD, Provinsi, kementerian/lembaga teknis terkait.

E. PETA PANDUAN (ROADMAP) IMPLEMENTASI RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL DI KUTAI KARTANEGARA

Peta panduan implementasi Rencana Umum Penanaman Modal di Kutai Kartanegara disusun dalam 5 (lima) tahun yang dilakukan secara paralel dan simultan mulai dari fase jangka pendek menuju fase jangka panjang dan saling berkaitan satu dengan lainnya, yaitu sebagai berikut :

1. Tahun I

Tema penanaman modal pada fase ini adalah Pengembangan penanaman modal yang relatif mudah dan cepat menghasilkan (*Quick wins and low hanging fruits*).

Implementasi Fase I dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal jangka pendek, yaitu 1 (satu) tahun. Fase ini adalah untuk mencapai sasaran penanaman modal jangka pendek antara satu hingga tiga tahun dan dimaksudkan untuk mendorong penciptaan pekerjaan jangka pendek dan sekaligus mengurangi kemiskinan. Fokus penanaman modal pada Fase I penguatan kemampuan produksi guna tercapainya swasembada pangan secara berkelanjutan dan persiapan daya dukung pangan Ibukota Negara yang baru, dan mengembangkan industri-industri turunan dari produk unggulan tanaman pangan, perkebunan, dan perikanan.

Fokus diberikan pada; 1) Pengembangan Agroindustri berbasis Tanaman Pangan; 2) Pengembangan Agroindustri berbasis Komoditas Perkebunan; dan 3) Pengembangan Komoditas Perikanan. Dengan demikian, penanaman modal diharapkan dapat memberikan nilai tambah nyata dalam waktu tiga tahun, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan sebagian besar penduduk, dan mengurangi kemiskinan, dan sekaligus mendorong pertumbuhan

ekonomi Kutai Kartanegara di luar minyak dan gas bumi di luar kegiatan pertambangan.

Pada fase ini kegiatan-kegiatan penanaman modal diarahkan untuk mendorong dan memfasilitasi penanam modal bidang pengolahan produk-produk pertanian, perikanan, perkebunan, kehutanan, dan sumberdaya alam terbarukan lainnya sehingga nilai tambah meningkat. Penanaman modal agroindustri dapat berupa perluasan usaha atau penanaman modal baru, penanaman modal yang menghasilkan bahan baku atau setengah jadi untuk dipasok kepada industri pengolahan.

Kebijakan Dalam rangka fasilitasi tersebut, diberikan pada upaya-upaya sebagai berikut :

- a. Meringkas birokrasi perizinan melalui pelayanan perizinan satu pintu secara penuh dan meminimalkan pungutan resmi dan menghapus pungutan illegal.
- b. Melakukan promosi penanaman modal ke luar daerah dan luar negeri yang potensial untuk melakukan penanaman modal bidang agroindustri.
- c. Menyediakan informasi yang akurat tentang potensi produk-produk yang dapat dikembangkan.
- d. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Daerah kabupaten/kota lainnya yang mempunyai potensi pengembangan agroindustri.
- e. Melaksanakan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) yang terintegrasi dengan SPIPISE yang berada di BKPM.
- f. Kebijakan yang mendukung ekonomi digital.

2. Tahun II

Tema penanaman modal pada fase ini adalah Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Energi.

Pada fase ini kegiatan yang dilakukan adalah penanaman modal yang mendorong percepatan infrastruktur fisik, diversifikasi, efisiensi, dan konversi energy berwawasan lingkungan. Pada fase ini juga dipersiapkan kebijakan dan fasilitasi penanaman modal dalam rangka mendorong pengembangan industrialisasi skala besar.

Kebijakan prioritas terhadap peningkatan kegiatan penanaman modal perlu difokuskan pada percepatan pembangunan infrastruktur dan energy daerah melalui skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS),

diantaranya pembangunan jalan tol, pelabuhan, pembangkit tenaga listrik, pemenuhan kebutuhan gas untuk industri di daerah, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan. Pengembangan infrastruktur daerah juga perlu memasukkan bidang infrastruktur lunak (*soft infrastruktur*), terutama pada bidang pendidikan dan kesehatan.

Infrastruktur antara lain untuk mendukung kawasan strategis nasional di Kabupaten Kutai Kartanegara: Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Samarinda – Loa Janan – Sanga-Sanga – Muara Jawa – Samboja – Balikpapan (SASAMBA). Selanjutnya juga penyediaan infrastruktur pendukung kawasan industri dan kawasan pariwisata, pelabuhan laut, jalan raya, dan fasilitas-fasilitas pendukung lainnya termasuk daya dukung infrastruktur Ibukota Negara Baru.

Pengembangan energy terutama untuk pembangkit listrik: (PLTGU Sistem Mahakam) yaitu :

- a. PLTGU Sistem Kota Bangun
- b. PLTG Sambera
- c. PLTU Muara Jawa
- d. PLTU Kaltim
- e. PLTD Kota Bangun
- f. PLTA Tabang
- g. PLTGU/Power Plan Senipah
- h. PL Energi terbarukan dari Limbah Sawit

Dalam mendukung fase II ini perlu didukung juga dengan kebijakan antara lain :

- a. Pemberian fasilitas, insentif dan/atau kemudahan, penanaman modal tertentu sesuai dengan fokus pengembangan penanaman modal di bidang pengembangan kawasan industri dan pariwisata.
- b. Pemetaan potensi sumber daya alam dan rantai produksi (*value chain*) menurut komoditas dan wilayah untuk mendukung pengembangan kawasan industri.
- c. Koordinasi penyusunan program dan sasaran masing-masing satuan kerja pemerintah Kutai Kartanegara sehingga tidak menghambat pengembangan penanaman modal.
- d. Pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas dan sesuai dengan arah pengembangan ekonomi, khususnya untuk industri agrobisnis dan layanan pariwisata.

- e. Pelestarian dan pengembangan objek wisata peninggalan situs-situs sejarah Kerajaan Kutai di Kecamatan Muara Kaman, pariwisata pantai.
- f. Pemberian dukungan kemudahan perizinan untuk penanaman modal dalam bidang agen perjalanan wisata, perhotelan, dan pengelolaan objek-objek wisata.

3. Tahun III :

Tema penanaman modal pada fase ini adalah Pengembangan Industri Skala Besar

Implementasi Fase III dimaksudkan untuk mencapai dimensi penanaman modal jangka panjang (10 – 15 tahun). Hal tersebut mengingat pelaksanaannya baru bisa diwujudkan apabila seluruh elemen yang menjadi syarat kemampuan telah dimiliki, seperti tersedianya infrastruktur yang mencukupi, terbangunnya sumber daya manusia yang handal, terwujudnya sinkronisasi kebijakan penanaman modal pusat – daerah, dan terdapatnya system pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal yang berdaya saing. Implementasi fase ini dapat diwujudkan apabila Kutai Kartanegara sudah memiliki infrastruktur dan kelembagaan ekonomi yang memadai, tersedia sumber daya manusia yang handal, efisiensi birokrasi pemerintahan, dan taraf hidup masyarakat Kutai Kartanegara berada pada tingkat menengah.

Kebijakan untuk mendukung implementasi Fase III, langkah-langkah kebijakan penanaman modal di Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut :

- a. Menyediakan fasilitas dan insentif untuk mendorong kegiatan penanaman modal yang inovatif dan untuk mendorong pengembangan penelitian dan pengembangan (*research and development*) terapan sehingga menghasilkan produk berteknologi tinggi, efisien dalam penggunaan energi, ramah lingkungan, dan berdaya saing.
- b. Menyiapkan dan membangun kawasan ekonomi berbasis teknologi tinggi (*technopark*).
- c. Menyediakan sumber energi listrik yang cukup, dan sumber-sumber energi ramah lingkungan dan terbarukan lainnya (energi biogas, surya, air, dan angin).
- d. Menyediakan infrastruktur modern berupa lanjutan fase II jalan bebas hambatan (*highway*), jaringan kereta api, pelabuhan laut dan sungai, serta kawasan industri dengan fasilitas cukup.

4. Tahun IV :

Tema penanaman modal pada fase IV Pengembangan Ekonomi Berbasis Pengetahuan (*Knowledge-based Economy*).

Pada fase ini, focus penanganan adalah pengembangan kemampuan ekonomi ke arah pemanfaatan teknologi tinggi ataupun inovasi.

Kebijakan pada fase ini adalah :

- a. Mempersiapkan kebijakan daerah dalam rangka mendorong kegiatan penanaman modal yang inovatif, mendorong pengembangan penelitian dan pengembangan (*research and development/R & D*), menghasilkan produk berteknologi tinggi, dan efisiensi dalam penggunaan energi.
- b. Menjadi daerah industri yang ramah lingkungan
- c. Pemerintah Daerah membangun kawasan ekonomi berbasis teknologi tinggi (*technopark*).

Berdasarkan road map tersebut dapat dihitung perkiraan kebutuhan rata-rata penanaan modal yang dilakukan oleh swasta sebagai berikut :

Tabel 1. Perhitungan Kebutuhan Investasi Swasta

Tahun	Proyeksi PDRB dengan kenaikan 2,5%	Kenaikan PDRB 2,5%	Kebutuhan Penanaman Modal	
			Berdasarkan data ICOR BKPM 0,804	Berdasarkan data ICOR DPMPSTSP 0,643
2019	126.042.290.000.000	3.151.057.250.000	2.534.500.381.417	1.997.770.296.500
2020	129.272.123.681.250	3.229.833.681.250	2.597.862.890.952	2.047.714.553.913
2021	132.582.703.204.531	3.310.579.523.281	2.662.809.463.226	2.098.907.417.760
2022	135.976.047.215.895	3.393.344.011.363	2.729.379.699.807	2.151.380.103.204
2023	139.454.224.827.542	3.478.177.611.647	2.797.614.192.302	2.205.164.605.784
2024	143.019.356.879.480	3.565.132.051.939	2.867.554.547.109	2.260.293.720.929
2025	146.594.840.801.467	3.575.483.921.987	2.875.880.901.252	2.266.856.806.540

Keterangan :

Perhitungan diatas belum mencakup kebutuhan dengan adanya perpindahan Ibukota Negara yang baru (IKN).

F. PELAKSANAAN

Pelaksanaan RUPMK membutuhkan panduan yang secara rinci mengatur upaya pencapaian target arus modal masuk yang telah

- 2) Peta persaingan produk baik domestik maupun internasional;
- 3) Analisis spesifikasi pengembangan penanaman modal produk per sektor sesuai visi yang mencerminkan kebutuhan dan telah disepakati oleh para pemangku kepentingan (pelaku usaha dan Pemerintah Kutai Kartanegara);
- 4) Perumusan rencana tindak kearah realisasi penanaman modal produk per sektor yang menjadi prioritas pengembangan termasuk pola pemberian insentif.
- 5) Promosi dalam bentuk roadshow secara terfokus.

Penyusunan Panduan Pengembangan Penanaman Modal Kutai Kartanegara juga melibatkan Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/ Kota dalam provinsi Kaltim terutama daerah yang memiliki potensi yang tercantum dalam RUPMP.

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum

PURNOMO, SH

NIP. 19780605200212 1 002

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEgara
NOMOR TAHUN 2021 TANGGAL
TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN

PETA PANDUAN (ROAD MAP) IMLEMENTASI RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN KUTAI KARTANEgara

Visi : Menjadi Kabupaten Proinvestasi dan Berwawasan lingkungan

Misi : (1) Tatakelola Penanaman Modal Yang Pasti, Efisien dan Responsif
(2) Mewujudkan perekonomian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan

Fokus Pengembangan Penanaman Modal					
I	Fase I - Tahun I 2021	Fase II - Tahun II 2022-2023	Fase III - Tahun III 2024	Fase IV - Tahun IV 2025	
1	Penguatan Kelembagaan Penanaman Modal Daerah	Penguatan sumberdaya manusia untuk peningkatan kualitas Pelayanan Perizinan Berusaha Terpadu Secara Elektronik untuk perizinan berusaha menggunakan Online Single Submission (OSS).	Pembangunan aplikasi dari sistem Informasi Penanaman Modal yang menyediakan data-data terpadu yang diperlukan dalam pertimbangan modal penanaman modal untuk memudahkan calon investor mengambil keputusan penanaman modal.	Penguatan aplikasi Sistem Informasi Penanaman Modal	Peningkatan koordinasi antar lembaga dan instansi berkaitan dengan strategi penyiapan sumberdaya manusia yang mendukung era ekonomi digital baik melalui pendidikan formal maupun non formal.
2	Pengembangan sentra-sentra ekonomi baru	Identifikasi pengembangan ekonomi baru	potensi sentra	Kebijakan tata ruang yang mendukung kawasan sentra ekonomi baru	Pemberian Insentif dan kemudahan insentif penanaman modal yang mendorong pertumbuhan penanaman modal di daerah pada sentra ekonomi baru.

	Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan strategis	Penetapan pusat pertumbuhan strategis	Pengembangan industri turunan kelapa sawit melalui klaster industri dan peningkatan produktifitasnya	Pengembangan industri hilirisasi batu bara.	Mengubah produk primer pertambangan dan perkebunan menjadi produk olahan untuk ekspor
	Pengembangan sumber energi	Fasilitasi pembangunan pembangkit listrik biogas oleh perusahaan perkebunan sawit	- Pemenuhan kebutuhan listrik untuk daerah tidak terlayani PLN melalui PLTS - Penyusunan roadmap pembangunan Listrik Tenaga Air (PLTA) Sungai Belayan.	Kerjasama pembangunan PLTA	Pembangunan pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Sungai Belayan
3	Pangan	- Perluasan lahan untuk pemenuhan kebutuhan pangan yang mendukung Ibukota Negara yang baru dengan perluasan penyediaan lahan melalui perubahan Peraturan Daerah Tentang RTRW. - Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang promotif untuk ekstensifikasi dan intensifikasi lahan usaha, peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana budidaya dan pasca panen yang layak, dan ketersediaan infrastruktur.	- Pemberian pembiayaan, pemberian kejelasan status lahan, dan mendorong pengembangan klaster industri agribisnis di daerah-daerah yang memiliki potensi bahan baku produk pangan. - Pemanfaatan dan pengembangan lahan pasca tambang untuk mendukung ketersediaan pangan.	- Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal dalam pengembangan teknologi pengolahan makanan pasca panen. - Fasilitasi pengembangan industri Makanan	Peningkatan kegiatan penelitian, promosi, dan membangun citra positif produk pangan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

		• Pentapan kawasan pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, dan hortikultura.			
	Perkebunan Jagung	• Penetapan kawasan pertanian jagung untuk kebutuhan industri • Fasilitasi kemitraan usaha antara pengusaha besar dengan masyarakat untuk perkebunan jagung	• Peningkatan kualitas hasil produk jagung petani • Pembangunan industri pakan ternak	Industrialisasi Pakan Ternak	
	Sawit	• Fasilitasi kemudahan dan insentif hilirisasi perkebunan sawit	• Hilirisasi Minyak Sawit dan Minyak Inti Sawit dan turunan produknya		
4	Infrastruktur	• Optimalisasi kapasitas dan kualitas infrastruktur yang saat ini sudah tersedia. • Penyusunan blue print pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan	Melakukan kerjasama pemerintah kabupaten dan pusat serta dengan BUMN, BUMD, maupun swasta untuk menuntaskannya Pelabuhan Amborawang	Kerjasama pembangunan Pelabuhan Amborawang	Kerjasama pengelolaan Pelabuhan Amborawang
		Percepatan pembangunan infrastruktur dengan memanfaatkan pendanaan Provinsi dan Pusat	Percepatan pembangunan infrastruktur dengan skema KPS melalui CSR dari masing-masing perusahaan	Pengembangkan skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) dalam pembangunan Infrastruktur	Pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan baru dan perluasan layanan infrastruktur sesuai strategi peningkatan potensi ekonomi di masing-masing wilayah kecamatan dan daya dukung Ibukota Negara baru.

5	Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan	Pengembangan sektor-sektor prioritas dan teknologi yang ramah lingkungan, serta pemanfaatan potensi sumber energi baru dan terbarukan.	• Pengembangan ekonomi hijau (<i>green economy</i>) • Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang mendorong upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup termasuk pencegahan pencemaran, pengurangan pencemaran lingkungan, mendorong perdagangan karbon (<i>carbon trade</i>).	Peningkatan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan secara lebih terintegrasi, dari aspek hulu hingga aspek hilir	Pengembangan wilayah yang memperhatikan tata ruang dan kemampuan atau daya dukung lingkungan.
6	Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKM)	• Memutakhirkan data seluruh UMKM di daerah, memverifikasi, serta menetapkan UMKM yang potensial untuk ditawarkan kerjasama dengan usaha besar dalam hal ini baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA). • Merumuskan berbagai kebijakan untuk menjembatani UMKM terkait akses pembiayaan perbankan,	• Memfasilitasi UMKM dalam pengenalan dan pemasaran produk-produk, (<i>trade expo</i>), temu usaha (<i>matchmaking</i>) dengan penanam modal (<i>investor</i>) potensial. • Mendorong peran pelaku usaha kategori Mikro dan Kecil sesuai dengan untuk mengarahkan, membimbing, melindungi serta menumbuhkan iklim usaha	Memanfaatkan instrumen Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan-perusahaan yang berada di daerah masing-masing untuk diarahkan lebih pada peningkatan kapasitas dan produktifitas UMKM yang bergerak di sektor-sektor yang	• Melakukan upaya peningkatan kapasitas sumber daya UMKM di daerah, baik terkait dengan aspek teknis, inovasi, dan manajemen. • Memperkuat kemitraan usaha besar dengan UMKM dan koperasi, serta membuka beberapa bidang usaha yang dapat dimasuki oleh PMA yang membawa teknologi, inovasi, efisiensi, dan perluasan ekspor.

				diprioritaskan daerah	
7	Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	• Penyusun regulasi pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal. • Penetapan industri pionir	Fasilitasi penanaman modal wilayah maju	Fasilitasi penanaman modal wilayah berkembang	Fasilitasi penanaman modal wiayah tertinggal
8	Promosi, Kerjasama Dan Pengembangan Investasi Promosi	Perumusan strategi Promosi untuk mendorong peningkatan Minat Investasi sebagai acuan pelaksanaan kegiatan Promosi;	Penyediaan Sarana Promosi berdasarkan hasil perumusan strategi Promosi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Promosi;	Kegiatan Promosi sesuai dengan hasil perumusan strategi Promosi untuk mendorong peningkatan Minat Investasi	Koordinasi Promosi di tingkat Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan Promosi
	Kerjasama Penanaman Modal	Penyusunan kebijakan investasi/ kerjasama modal, dalam hal ini dibarengi dengan penyusunan profil peluang investasi yang dapat diperoleh dari kerjasama teknologi berbasis informasi selanjutnya sosialisasi penyelenggaraan kerjasama penanaman modal baik kerjasama produksi maupun pemasaran.	Azas kepastian hukum dalam kerjasama penanaman modal menjadi penting maka harus diatur dengan regulasi di tingkat daerah dengan mempedomani ketentuan hukum yang berlaku.	Kerjasama penanaman modal dalam rangka meningkatkan profit atau penjualan dengan memperhatikan efisiensi untuk peningkatan skala produksi dengan saling menguntungkan	
II	Prioritas Daerah	Fase I – Tahun I 2021	Fase II – Tahun II 2022-2023	Fase III – Tahun III 2024	Fase IV – Tahun IV 2025

		• Fasilitas kemitraan dengan petani			
2	Industri Pengolahan Karet	Peremajaan perkebunan karet yang telah tidak produktif	• Peningkatan kualitas karet mentah • Peningkatan kapasitas SDM perkebunan karet	Pembangunan industri pengolahan karet	Peningkatan kegiatan penelitian untuk meningkatkan produktifitas karet.
3	Industri Pengolahan Rumput Laut	Pemberian kemudahan dan insentif perluasan area budidaya rumput laut.	• Peningkatan kualitas rumput laut	Pembangunan industri pengolahan rumput laut	Peningkatan kegiatan penelitian untuk meningkatkan produktifitas rumput laut
4	Industri Pengolahan Ikan	• Pemberian kemudahan dan insentif perluasan area budidaya perikanan • Pemberian kemudahan dan insentif perluasan area pembenihan perikanan • Peningkatan kapasitas SDM budidaya perikanan	• Pemberian kemudahan dan insentif industry cool storage • Peningkatan kapasitas SDM nelayan tangkap	Peningkatan promosi pemasaran perikanan, antar pulau dan berorientasi ekspor	Penguatan industri perikanan yang berorientasi ekspor

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

tttd

EDI DAMANSYAH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum

~~PURBOMO, SH~~
NIP. 19780605 200212 1 002

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
 NOMOR TAHUN 2021 TANGGAL
 TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN

RENCANAAN FASILITASI PROYEK YANG STRATEGIS DAN CEPAT MENGHASILKAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA				
No	Nama Proyek	Kondisi Saat Ini	Permasalahan Pokok	Langkah-Langkah Pemecahan Permasalahan
1	Pt. Megah Utama Mandiri Jenis Proyek : PMDN Lokasi : Kota bangun II Status : Baru Nilai Investasi : Rp 611.000.000.000 Bidang Produksi : Perkebunan Jagung Lahan :18.000 Ha Tenaga kerja : Rencana produksi komersial : 2022 Kontak poin:	Menteri Desa PDTT telah memberikan ijin pada lahan transmigrasi (HPL) seluas 5.000 Ha	Peraturan Daerah tentang Insentif dan kemudahan belum ada.	
2	Pt. PLN Persero. Wijayah Kaltim Dan Kaltara Jenis Proyek : PMDN Lokasi : Saliki. Muara badak Status : Lanjutan Nilai Investasi : Rp 447.187.465.552 Bidang Produksi : Pembangunan Jalur Pipa Gas Lahan :- Tenaga kerja : 70 Rencana produksi komersial : 2021 Kontak poin: (0542) 871559 / 871558	Dalam proses penyelesaian. Merupakan obyek vitas bidang energy dan sumberdaya mineral. (Permen ESDM No. 159. K/ 90/ MEM/ 2020)		

4	PT. GRIYA PUTRA MANDIRI Jenis Proyek : PMDN Lokasi : Desa Batuah, Kec. Loa Janan Status : Lanjutan Nilai Investasi : Rp 486.420.000.000 Bidang Produksi : Konstruksi Gedung Lahan : Tenaga kerja : 10 Rencana produksi komersial : 2021 Kontak poin: 08125804209			
5	PT. BANGUN BENUA PRATAMA Jenis Proyek : PMDN Lokasi : Jongkang, Loa Kulu Status : Baru Nilai Investasi : Rp 1.328.250.000.000 Bidang Produksi : Konstruksi Gedung Lahan : Tenaga kerja : 550 Rencana produksi komersial : 2022 Kontak poin:			
5	CV. TATA REKA SATU Jenis Proyek : PMDN Lokasi : Tenggarong Seberang Status : Nilai Investasi : Rp 57.750.000.000 Bidang Produksi : Konstruksi Bangunan Pengolahan, Penyaluran dan Penampungan Air Minum, Air Limbah dan Drainase Lahan : Tenaga kerja : 77 Rencana produksi komersial : 2022 Kontak poin: cv.tatarekasatu@gmail.com			

6	PT. PELABUHAN DELTA MAHAKAM Jenis Proyek : PMDN Lokasi : Status : Nilai Investasi : Rp 115.000.000.000 Bidang Produksi : Konstruksi gedung Lainnya Lahan : Tenaga kerja : 4 Rencana produksi komersial : 2022 Kontak poin: 081347748777			
7	PT. RADEN KATONG Jenis Proyek : PMDN Lokasi : Timbau Status : Nilai Investasi : Rp 352.000.000.000 Bidang Produksi : Konstruksi Gedung Tempat hiburan Dan Olah Raga Lahan : Tenaga kerja : 352 Rencana produksi komersial : 2022 Kontak poin: radenkatongpt@yahoo.co.id			
8	PT. KARYA AGUNG BORNEO Jenis Proyek : PMDN Lokasi : Kuala Samboja Status : Nilai Investasi : Rp 71.261.200.000 Bidang Produksi : Konstruksi Gedung Tempat Tinggal Lahan : Tenaga kerja : 5 Rencana produksi komersial : 2023 Kontak poin: (0542) - 7216121, 085245753333			

9	PT. KURNIA UTAMA PRIMA Jenis Proyek : PMDN Lokasi : Tenggarong Status : Nilai Investasi : Rp 115.000.000.000 Bidang Produksi : Konstruksi gedung lainnya Lahan : Tenaga kerja : 4 Rencana produksi komersial : 2024 Kontak poin : 0811551751			
10	PT. MEGA SANGGAH BUANA Jenis Proyek : PMDN Lokasi : Kuala Status : Nilai Investasi : Rp 42.900.000.000 Bidang Produksi : Konstruksi gedung lainnya Lahan : Tenaga kerja : 11 Rencana produksi komersial : 2023 Kontak poin: 081231775222			
11	PT. RADEN Jenis Proyek : PMDN Lokasi : Tabang Status : Nilai Investasi : Rp 150.000.000.000 Bidang Produksi : Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Lahan : Tenaga kerja : 48 Rencana produksi komersial : 2022 Kontak poin: 085246192222			

12	CV. TELUK BAWAN Jenis Proyek : PMDN Lokasi : Kuala Status : Nilai Investasi : Rp 57.750.000.000 Bidang Produksi : Lahan : Tenaga kerja : Rencana produksi komersial : 2022 Kontak poin: cv.tatarekasatu@gmail.com			
13	PT. TERA ARSITEK SIPIL Jenis Proyek : PMDN Lokasi : Kuala Status : Penyelesaian Nilai Investasi : Rp 45.000.000.000 Bidang Produksi : Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Lahan : Tenaga kerja : 180 Rencana produksi komersial : 2022 Kontak poin: 081231775222			
14	PT. ADAS ANUGAH ABADI Jenis Proyek : PMDN Lokasi : Tenggara Status : Nilai Investasi : Rp 4.000.000.000 Bidang Produksi : Konstruksi gedung perkantoran dan Jalan Raya Lahan : Tenaga kerja : 2 Rencana produksi komersial : 2022 Kontak poin: adasanugrahabadi@gmail.com			

15	PT. KUTAI INTI TAMBANG ABADI Jenis Proyek : PMDN Lokasi : Tenggarong Status : Nilai Investasi : Rp 380.000.000.000 Bidang Produksi : Konstruksi Gedung lainnya Lahan : Tenaga kerja : 608 Rencana produksi komersial : 2022 Kontak poin: 08121736966				
----	--	--	--	--	--

Sumber Data : *Online Single Submission (OSS)*

BUPATI KUTAI KARTANEgara,

tttd

EDI DAMANSYAH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum

~~ARNOMO, SH~~

NIP. 19780605 200212 1 002